



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 17 September 2023, Publish: 19 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan di Kota Padang

Sherly Mutya¹, Elwi Danil², Khairani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: sherlymutya49@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: elwidanil2560@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: khairani@law.unand.ac.id

Corresponding Author: sherlymutya49@gmail.com

Abstract: *The fulfillment of workers' rights in the form of health insurance is a program in accordance with the mandate of the Constitution. Realized through Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System regulates the basic rights to a sense of security owned by workers /employees. Among them, the right to welfare includes health insurance programs, work accident insurance (JKK), death insurance (JKM), and old age insurance (JHT). The formulation of the problem in this study is: 1) How is the arrangement or protection of health insurance for private workers with probation status or probation period in Padang City?, 2) Factors that play a role in fulfilling the right to health insurance for workers with probation status or probation period in Padang City?. This research uses normative juridical methods that focus their studies by viewing law as a complete system, including a set of legal principles, legal norms, and legal rules, in this study in addition to using secondary data also using empirical data, but does not eliminate the nature of this research as normative research. The results of this study are: 1) Non-implementation of the Law and all regulations governing health insurance for private workers with Probation status in general, 2) There must be a policy issued by the government strictly regarding the sanctions given if workers do not get health insurance.*

Keyword: *Health Insurance, Worker, Probation.*

Abstrak: Pemenuhan hak pekerja berupa jaminan kesehatan merupakan program yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang hak dasar atas rasa aman yang dimiliki oleh pekerja/karyawan. Diantaranya, hak atas kesejahteraan mencakup program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Pengaturan Atau Perlindungan Atas Jaminan Kesehatan Terhadap

Pekerja Swasta Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan Di Kota Padang?, 2) Faktor yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, mencakup seperangkat asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, dalam penelitian ini selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data empiris, namun tidak menghilangkan sifat penelitian ini sebagai penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Tidak terimplementasinya Undang-undang dan semua aturan yang mengatur tentang jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status Probation secara menyeluru, 2) Harus ada kebijakan yang di keluarkan pemerintah secara tegas perihal sanksi yang diberikan apabila pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Pekerja, Masa Percobaan/*Probation*.

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan ikatan kerja. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak untuk bekerja merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu dan atau masyarakat.

Tenaga kerja bisa saja mengalami bahaya saat menjalankan pekerjaan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya¹.

Pelaksanaan hak konstitusional kesehatan dalam UUD 1945 dirumuskan dalam sistem jaminan sosial nasional, dengan HAM yang terdapat dalam rumusan UUD 1945 menjadi penting dalam latar belakang pembentukan undang-undang jaminan kesehatan nasional. Keadilan sosial, jaminan kesehatan, dan terciptanya masyarakat yang sejahtera merupakan target dari kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu dari komponen HAM kesehatan juga merupakan unsur dari kesejahteraan yang wajib dipenuhi negara. Sistem jaminan sosial kesehatan dengan sistem premi yang digunakan pemerintah sebagai alat dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan memberikan implikasi hubungan hukum yang berwujud keperdataan antara peserta Jaminan sosial kesehatan dan Negara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan.

Kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 86 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan hak asasi bagi setiap

¹ Tim Visi Yustisia, *Pekerja Melek Hukum; Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cetakan pertama, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 97

warga negara. Hak untuk memperoleh kesehatan dijamin oleh Negara dan merupakan kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya².

Hukum merupakan salah satu sarana mewujudkan hak asasi manusia dalam memenuhi keinginannya. Hakikat hukum sebagai perlindungan kepentingan bagi setiap warga Negara termasuk dalam mewujudkan kesehatan. Regulasi tentang hak atas kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 (1): Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 5 (2): Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 5 (3) : Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Di pasal 6: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7: Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8 Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan.³

Berdasarkan hasil konfrensi ILO pada Tahun 2002 menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan untuk masyarakat melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, usia lanjut maupun karena kematian. Jaminan sosial merupakan hal yang penting di Indonesia dan menjadi perhatian mendasar karena merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) : Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat (2) : Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28 H ayat (3) Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan⁴.

Dalam setiap pasal tersebut dijelaskan setiap manusia berhak atas Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Hak atas jaminan sosial yang mengizinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak khususnya perihal terjamin jaminan sosial khususnya untuk pekerja tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (1) : Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 13 ayat (2) : Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden⁵.

²UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

³ Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Berdasarkan apa yang menjadi *konsideran* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan ditegaskan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia secara komprehensif, terjangkau dan bermutu, melalui sistem rujukan yang berjalan dengan baik. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Pekerja memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁶

Pada hakikatnya program jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan.⁷ Sarana pelayanan kesehatan yang ditentukan haruslah memiliki standar kualitas pelayanan yang tinggi, terjangkau dalam hal biaya, mudah diakses, dan juga menerapkan system pelayanan kesehatan yang efisien. Dimulai dari disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 oleh Pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian disusul UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, hingga PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan.

BPJS sendiri terbagi atas dua yakni BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang mendasar antara BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal, yang mana program BPJS Ketenagakerjaan sendiri ada empat, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Sementara itu BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) (Persero).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS, pemerintah bertanggung jawab mengurus jaminan sosial masyarakat melalui pembentukan BPJS sebagai lembaga penyelenggara SJSN. Salah satu perannya adalah memberikan pemenuhan hak kesehatan kepada pekerja sebagai bagian dari UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) yang terintegrasi dengan skema pembayaran asuransi yang difasilitasi oleh BPJS.⁸

.Pekerja/karyawan perusahaan berhak menjadi peserta program jaminan kesehatan. Pekerja/karyawan yang dimaksud adalah semua orang yang terikat hubungan dengan pemberi kerja dan menerima upah sebagai imbalan, baik karyawan tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian lepas. Dalam Peraturan presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 *Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjajanya sebagai Peserta Jaminan*

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan Pasal (1)

⁷ Khairani. *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan* (Depok : Raja Grafindo Persada), 2021, hlm.117

⁸ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran, kemudian di dalam Pasal 31 Peraturan presiden No 82 Tahun 2018, iuran jaminan kesehatan setiap bulan adalah 5 (lima)% dari upah per bulan. Ketentuannya, sebesar 4 (empat)% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja yang diberikan dalam bentuk tunjangan BPJS Kesehatan Karyawan, sedangkan 1 (satu)% dibayar oleh karyawan yang bersangkutan. Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).

BPJS kesehatan mensyaratkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran peserta jaminan kesehatan nasional di BPJS Kesehatan. Persyaratan tersebut pun terbagi menjadi tiga kalangan utama, yaitu bagi Penerima Bantuan Iuran atau PBI; Pekerja Penerima Upah atau PPU; dan Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBU yang termasuk didalam golongan ketiga ini adalah bukan pekerja. Pendaftaran untuk PPU, Perusahaan atau Badan Usaha tempat pekerja akan mendaftarkan semua pegawainya termasuk anggota-anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan ataupun melalui aplikasi e-Dabu. Adapun syarat BPJS yang harus dilampirkan adalah formulir registrasi dari badan usaha tersebut dan data migrasi dari pegawai beserta anggota keluarga yang disesuaikan berdasarkan format baku dari BPJS Kesehatan.

Skema jaminan kesehatan BPJS merupakan bagian yang terintegrasi dengan fungsi pelayanan kesehatan, namun persoalan pemenuhan hak merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan alas hak yang proporsional bagi pekerja sebagai subyek hukum, termasuk didalamnya adalah persoalan bentuk pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi dalam rangka pemenuhan hak pekerja atas jaminan kesehatan.

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 ayat (1) : Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Juran, Pasal 13 ayat (2) : Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Pasal 13 ayat (3) : Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya. Pasal 13 ayat (4) : Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini. Pasal 13 ayat (5) : Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Di Pasal 12: Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta. Kemudian Pasal 28 Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Kategori pekerja berdasarkan Perpu No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 56 ayat (1) : Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Pasal 58 ayat (1) : Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Pasal 60 ayat (1) : Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada pasal 60 ayat (2) : perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. mengenai masa probation bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Tujuan masa *probation* adalah menilai kinerja pekerja/karyawan sebelum diangkat sebagai pekerja/karyawan tetap atau disebut pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Hak untuk pekerja/karyawan *probation* dan pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) tidak jauh berbeda karena pada dasarnya pekerja/karyawan *probation* adalah bagian dari perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), jadi sama halnya apa yang diterima

oleh pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) juga diterima oleh pekerja dengan status *Probation*.

Hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/karyawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diantaranya :

1. Hak memperoleh Upah yang layak, pada pasal 60 ayat (2) : perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
2. Hak untuk memiliki waktu kerja yang sesuai, Pasal 77 ayat (1) : *Setiap pengusaha wajib melaksanakan* ketentuan waktu kerja, Pasal 77 ayat (2) : Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.
3. Hak mendapatkan kesejahteraan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Pasal 3 ayat (1) : Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program Jaminan Kesehatan, JKK , program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2022 warga Sumatera Barat tercatat sebanyak 4.821.498 jiwa yang telah menjadi peserta JKN-KIS, proporsi dari total tersebut peserta dibiayai APBD sebanyak 14 persen, dibiayai APBN 36 persen, bukan pekerja pensiunan 2 persen, bukan pekerja pensiunan swasta 0,1 persen, pekerja bukan penerima upah 15 persen, penerima upah selain penyelenggara negara 64 persen dan penerima upah penyelenggara negara 10 persen. Untuk wilayah kerja cabang Padang daerah yang tingkat kepesertaan tertinggi adalah Kota Pariaman dengan total peserta 100,61 persen, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 98,16 persen.⁹

Dari data badan pusat statistik kota padang, terdapat kenaikan jumlah pekerja pada tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020 sebanyak 411.649 pekerja, 2021 sebanyak 416.090 pekerja dan pada tahun terakhir 2022 tercatat sebanyak 424.213 pekerja yang terdaftar pada

Badan Pusat Statistik Kota Padang.¹⁰

Dari total pekerja di Kota Padang tersebut sebanyak 94,20 persen telah terdaftar BPJS Kesehatan yang terdiri dari peserta PPU, Mandiri, APBD, APBN dan PBI Daerah. Seperti yang tertulis dalam Pasal 13 Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran setiap bulan. Namun bagaimana jika perusahaan tidak mendaftarkan Pekerja untuk mendapatkan Jaminan kesehatan yang seharusnya di terima saat mendatangi kontrak kerja dengan perusahaan dengan alasan masa percobaan atau masa *probation*.

Untuk merealisasikan partisipasi masyarakat, maka pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum, agar terdapat sinergisme hubungan antara rencana, tujuan dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan, khususnya bagi pekerja. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berupa pemberian kewenangan ke BPJS untuk

⁹Ikhwan Wahyudi. 2022. "Cakupan kepesertaan JKN-KIS di Sumbar" ANTARA .<https://sumbar.antaranews.com/berita/509961/cakupan-kepesertaan-jkn-kis-di-sumbar-mencapai-8603-persen>

¹⁰<https://padangkota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses 20 april 2023 pukul 12.45 WIB

menganakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.¹¹

Seperti yang dirasakan oleh salah satu karyawan swasta di Kota Padang ia adalah karyawan baru pada PT.Riokta Global Utama yang merupakan salah satu Perusahaan swasta yang cukup besar di Kota Padang yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman, pekerja menandatangani kontrak dengan masa *Probation* selama 3 Bulan, di dalam kontrak karyawan tersebut tertulis bahwa ia baru akan mendapatkan haknya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat ia sudah melewati masa *Probationnya*.¹² PT. Massive Delta Unggul salah satu Perusahaan swasta yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut juga menyayangkan hal yang sama terhadap hak yang di terimanya saat menjadi pekerja/karyawan dengan masa *probation* yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan dengan dalil bahwa hak itu baru bisa di dapatkan saat telah melalui masa *Probation*.¹³Selanjutnya pada PT Global Jon Teknologi, perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan komputer, perusahaan tersebut memiliki karyawan yang berjumlah 20 orang dengan status percobaan, perusahaan belum mendaftarkan karyawan atau tidak memberikan hak kesehatan karyawan dengan alasan yang sama yaitu hak akan diberikan saat karyawan telah melewati masa percobaan.¹⁴Padahal seharusnya ketiga Perusahaan tidak mengategorikan karyawan untuk pendaftaran Hak atas jaminan kesehatan yang seharusnya sudah diterima oleh karyawan tersebut saat penandatanganan kontrak kerja.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis)¹⁵. Disamping itu dibutuhkan sisi empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian ini memaparkan gejala yang ada di lapangan sehingga mendapatkan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, bagaimana peran dan pelaksanaan perusahaan dalam pemenuhan hak atas Jaminan kesehatan dengan kata lain dapat diperoleh gambaran secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara ideskriptif iyang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja

¹¹ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.

¹² Wawancara dengan Suci Lasadona, karyawan PT.Riokta Global Utama, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 13.15 WIB, di kantor PT. Riokta Global Utama

¹³ Wawancara dengan Razak, karyawan PT.Massive Delta Unggul, Pada Tanggal 01 Mei 2023 Pukul 10.15 WIB, di kantor PT.Massive Delta Unggul

¹⁴ Wawancara dengan Papa Ari, karyawan PT.Global Jon Teknologi, Pada Tanggal 02 Mei 2023 Pukul 11.05 WIB, di kantor PT.Global Jon Teknologi

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.7

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.¹⁶ Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Apabila kesehatan terganggu, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Apabila kesehatan terganggu, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.¹⁷

Bentuk upaya Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketentuan bunyi Pasal 14 UU BPJS menyebutkan “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial, “wajib” dalam Pasal 14 UU BPJS ini memberi makna, setiap orang baik anak-anak maupun dewasa, orang miskin, atau orang kaya semuanya wajib ikut program jaminan sosial kesehatan di BPJS. Hal ini tentunya, Pasal 14 UU BPJS ini bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 BAB IV Tentang Pembinaan Perlindungan Kerja tertulis bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.¹⁸ Hak ini merupakan suatu hal yang pokok sebab hak setiap orang yang tidak bisa ditunda atau bahkan dihilangkan.¹⁹ Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam hukum “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma, kaidah.²⁰

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai hak atas jaminan kesehatan bagi setiap orang dimana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang

¹⁶ Joni Afriko, *Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. Bogor: IN MEDIA, 2016. Hlm 21.

¹⁷ Refrensi Elsam, “*Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*,” Refrensi HAM.

¹⁸ Unggul Priyadi. et. al. *Pendampingan Hukum Hak Pekerja (Usia Produktif) Berdasarkan Hukum Ketanagakerjaan*. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. 2013. 2 (2) hlm 101

¹⁹ Akbar Faizal. *Politik Hukum Perlindungan Hakim*. Jurnal Cita Hukum. Volume 4 Nomor 1, Juni 2016. Hlm. 13

²⁰ Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*. Jurnal Yuridis. 2016. 3 (2) hlm 4

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 14 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Dari aturan yang tertulis maka merupakan kewajiban pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik.

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan;
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin bisa terjadi dalam proyek konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam suatu lingkungan konstruksi.

Menurut John Rawls Teori Perlindungan hukum adalah penting dalam mencapai keadilan sosial. Hukum harus memastikan kesetaraan dan keadilan distributif bagi semua anggota masyarakat. Perlindungan hukum harus menjadi jaminan bahwa kepentingan dan hak individu dilindungi secara merata. Teori Perlindungan Hukum Menurut John Rawls ini berfokus pada konsep keadilan distributif, di mana setiap anggota masyarakat harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan hak-hak dan sumber daya yang penting bagi kehidupan mereka. Dalam konteks Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja, hal ini dapat diartikan sebagai perlunya jaminan akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi semua pekerja.

Menurut penulis, perlindungan hukum sebagai alat untuk memastikan bahwa kepentingan individu yang lebih lemah atau rentan, seperti pekerja, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem sosial. Dalam konteks ini, Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan distributif. Keadilan distributif memerlukan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam alokasi sumber daya dan manfaat sosial. Dalam konteks jaminan kesehatan bagi pekerja, ini berarti bahwa setiap pekerja harus memiliki akses yang setara terhadap jaminan kesehatan dan layanan medis yang penting bagi kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan ini menjamin bahwa hak atas jaminan kesehatan harus diperlakukan sebagai hak yang sama penting bagi setiap pekerja, tanpa diskriminasi atau ketimpangan. Dengan demikian, Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja terkait dengan Teori Perlindungan Hukum dalam arti bahwa perlindungan hukum harus memastikan bahwa pekerja memiliki akses yang setara terhadap jaminan kesehatan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan distributif.

Pengaturan Atau Perlindungan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan di Kota Padang

Jaminan kesehatan nasional juga merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan sosial, yang dimana telah diatur apa yang menjadi kewajiban negara dalam pemenuhan jaminan tersebut. Jaminan kesehatan nasional merupakan program negara yang

bertujuan memberikan kepastian perlindungan, pemenuhan atas kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pemenuhan hak kesehatan itu dan negara wajib untuk memberikannya.²¹

Dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua undang-undang ini sama-sama mengatur mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja. pembentukan BPJS dalam rangka memperkuat pola pemberian jaminan kesehatan baik bagi pekerja formal maupun informal, Dalam kaitan ini, setiap karyawan/pekerja berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.²² BPJS memberikan mekanisme yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan diperluas hingga mampu melayani semua kalangan. Dengan demikian, BPJS dapat memenuhi asas pemerataan layanan kesehatan bagi karyawan/pekerja melalui ketersediaan sarana dan melalui partisipasi masyarakat.²³

Menurut Muchsin, teori perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada setiap individu dengan penyesuaian hubungan kaidah-kaidah, nilai-nilai dan norma-norma yang bertransformasi dalam sebuah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk membuat serta menjaga ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁴

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini pekerja dengan status probation seharusnya mendapatkan hak atas jaminan kesehatan secara langsung atau saat penandatanganan perjanjian kerja dimana seperti yang dijelaskan dalam undang-undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa: Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Seterusnya pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Maka dari itu seharusnya perusahaan sebagai pemberi kerja tidak boleh mengategorikan pemberian hak atas jaminan kesehatan kepada pekerja/karyawan dengan alasan dalam masa *Probation*/ masa percobaan. Prof. Bagir Manan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu, internalisasi dimana dari faktor tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Lewat Undang-Undang BPJS ini, pemerintah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya merupakan hal wajib yang diberikan perusahaan kepada seluruh pekerja tidak terkecuali dengan pekerja dalam masa *probation*.

Menurut penulis, dengan teori perundang-undangan perusahaan selaku pemberi kerja seharusnya sudah memberikan hak atas jaminan kesehatan pekerja/karyawan karena jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS) hak tersebut wajib diberikan kepada pekerja/karyawan tanpa membedakan atau mengklasifikasikan jenis perjanjian kerja.

²¹ Aries Harianto Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009)

²² Suhartoyo. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit*. Administrative Law & Governance Journal. 2018.

²³ Widada, T., Pramusinto, A., & Lazuardi, L. *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat* (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). Jurnal Ketahanan Nasional, 2017.

²⁴ Wijayanti, *Op Cit*

Selanjutnya pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum, agar terdapat sinergisme hubungan antara rencana, tujuan dan partisipasi dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan, khususnya bagi pekerja baik itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hingga pekerja dengan masa percobaan / *Probation*. Bentuk pengaturan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja dapat diberikan pemerintah berupa pemberian kewenangan secara khusus ke BPJS untuk menegakkan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya atas aturan yang telah dikeluarkan. Pasal 17 Undang-undang (UU) no 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan berupa pendaftaran pekerja akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa :²⁵

1. Teguran tertulis, sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Denda, pengenaan sanksi denda sebesar 0,1% diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua.
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu seperti pemrosesan perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mendirikan bangunan, ataupun bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Bagi peserta yang pindah tempat kerja, maka ia wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas perusahaan yang baru kepada pihak BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta.

Dalam hal kepesertaan, Pihak BPJS mengakui bahwa sampai dengan awal tahun 2023 masih banyak pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Yessy Rahimi, memaparkan berdasarkan data masterfile BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS Kota Padang per 26 Januari 2023 sebanyak 4.821.498 (87,96 persen) jiwa dari total jumlah penduduk 5.604.457 jiwa, jumlah peserta BPJS Kesehatan Kota Padang menuju terwujudnya kesehatan Cakupan Semesta.²⁶

Dari 2.532.232 tenaga kerja Badan usaha yang terdaftar JKN-KIS terdapat 326 temuan tenaga kerja yang masih belum di daftarkan, peserta yang iurannya belum dibayarkan oleh Perusahaan, perusahaan yang belum membayarkan iuran peserta JKN-KIS tersebut dengan 185 badan usaha²⁷ terhadap perusahaan belum membayar, dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang dihadapi BPJS untuk menambah jumlah kepesertaan. Salah satunya mengenai faktor kemampuan keuangan perusahaan/pemberi kerja. Kendala ini dijadikan alasan utama perusahaan/pemberi kerja belum mau mendaftarkan karyawan/pekerja dengan status probation menjadi peserta BPJS, terutama untuk sektor pekerja informal. Hal ini ditambahkan dengan persoalan lemahnya pengawasan dalam kepesertaan BPJS.

Terhadap sanksi teguran dan denda dilakukan oleh BPJS, namun untuk pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS. Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini, Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada :

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima

²⁵ Wawancara dengan Dina, RO Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Padang, Pada Tanggal 06 April 2023 Pukul 10.15 WIB , di kantor BPJS Kesehatan Kota Padang

²⁶<https://www.antarane.ws.com/berita/3365751/bpjs-cakupan-kepesertaan-jkn-sumbar-baru-8796-persen> di akses pada tanggal 26 April 2023 Pukul 21.30 WIB

²⁷ Wawancara dengan Afif, staff bagian Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kota Padang Pada Tanggal 27 April 2023

- bantuan iuran yang mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan,
2. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar, dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi :

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; atau
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
- c. Sertifikat tanah;
- d. Paspor; atau
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Bentuk pengaturan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan pekerja dengan status *Probation*/ masa percobaan selain dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi hak atas jaminan kesehatan pekerja. Dalam kaitan ini, suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila perusahaan/pemberi kerja terdapat suatu struktur yang memungkinkan bagi setiap pekerja untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut (hak pekerja).²⁸

Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan jaminan sosial dimana Program jaminan sosial bertujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko yang dihadapi para pekerja/buruh karena Pekerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam suatu perusahaan serta mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Program ini merupakan sarana penjamin atas penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Salah satu bentuk jaminan sosial tersebut adalah program BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib mendaftarkan para karyawan/pekerja, sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ketika mendaftarkan para karyawan/pekerja, pihak perusahaan atau pemberi kerja harus melaporkan data kepesertaannya secara lengkap dan benar, data yang wajib dilaporkan ketika mendaftarkan pekerja/buruhnya ialah meliputi:²⁹

1. Data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
2. Data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
3. Data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan;
4. Perubahan data ketenagakerjaan;
5. Alamat pekerja/buruh; dan
6. Status pekerja/buruh

²⁸ M.Husni. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Equality, 11(2),

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Penerapan pengaturan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan untuk pekerja/karyawan dengan status *probation* masih dianggap sebagai suatu permasalahan yang belum difungsikan secara optimal. Belum sinkronnya Norma (dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi), Standar (sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesesehatan), dengan kebutuhan pekerja akan jaminan kesehatan telah menciptakan kesenjangan yang berdampak tidak adilnya penerapan jaminan kesehatan bagi pekerja status probation sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan Karyawan/pekerja lainnya.

Kemudian Untuk menghindarkan adanya diskriminasi karena belum sinkronnya Norma (dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi), Standar (sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesesehatan) dalam upaya pelaksanaan pengaturan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan karena Pelayanan umum (*public services*). Maka pemerintah harus menegakkan peraturan-peraturan yang dapat melindungi pemenuhan hak atas jaminan kesehatan, berikut beberapa peraturan – peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan dapat melindungi pemenuhan hak atas jaminan kesehatan supaya mendapatkan hak yang sesuai tanpa diskriminasi serta diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pemberi kerja agar dapat memenuhi Hak atas jaminan kesehatan pekerja tanpa mengklasifikasikan kategori pekerja dengan status pkerja, diantaranya :

1. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dalam pasal 1 menyebutkan “Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”, Pasal 6 ayat (1), ”Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia”
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam pasal 1 (1) menyebutkan “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Dalam pasal 2 menyebutkan “sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam pasal 16 menyebutkan : “Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti”
3. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dalam bagian menimbang menyebutkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; dan di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, yang dimaksud asas kemanusiaan adalah asas yang terkait yang dimaksud dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Pasal 15 ayat (1) “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) dirumuskan bahwa, “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 86 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Hak untuk memperoleh

kesehatan dijamin oleh Negara dan merupakan kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya³⁰.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini diharapkan dapat melindungi semua pekerja termasuk pekerja dengan status *probation*/ masa percobaan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan dimana jika pemberi kerja dan penerima kerja sadar akan Peraturan yang ada maka sanksi yang diberikan apabila adanya pelanggaran atas kewajiban yang harus diberikan kepada pekerja maka sanksinya akan berlaku secara langsung didukung dengan peran langsung dari badan usaha atau pemberi kerja sendiri dan pemerintah dimana Disnaker sebagai wadah dan BPJS sebagai badan penyelenggaranya.

Faktor Yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan Di Kota Padang

Pada masa prapembentukan BPJS, secara legal formal, Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan BPJS sebagaimana dimaksud, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya). Termasuk pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan secara eksplisit bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar diperlukan bagi kerja apalagi pekerja dengan status probation karena di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.³¹

Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja dengan status *probation* atau masa percobaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang berperan dalam pemenuhan hak tersebut:

1. Kebijakan Perusahaan: Kebijakan perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja dengan status probation atau masa percobaan sangat penting. Beberapa perusahaan mungkin memberikan jaminan kesehatan penuh kepada semua karyawan, termasuk mereka yang sedang dalam masa percobaan. Namun, ada juga perusahaan yang membatasi jaminan kesehatan hanya untuk pekerja tetap setelah masa percobaan selesai. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak kesehatan pekerja dengan status probation.

³⁰UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

³¹ Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” *Mimbar Keadilan* (2015)

2. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan pekerja dengan status *probation*. Di beberapa negara, ada undang-undang yang mengharuskan perusahaan menyediakan jaminan kesehatan kepada semua karyawan, termasuk mereka yang sedang dalam masa percobaan. Namun, di negara lain, kebijakan pemerintah mungkin tidak memperhatikan secara khusus hak kesehatan pekerja dengan status *probation*. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak tersebut.
3. Negosiasi Kontrak: Dalam beberapa kasus, pekerja dengan status *probation* dapat melakukan negosiasi kontrak dengan pihak perusahaan terkait jaminan kesehatan. Mereka dapat mencoba untuk memperoleh jaminan kesehatan sebanding dengan pekerja tetap atau menambahkannya sebagai bagian dari kesepakatan kontrak mereka. Jika pekerja mampu untuk melakukan negosiasi yang efektif, mereka dapat meningkatkan kemungkinan pemenuhan hak atas jaminan kesehatannya terpenuhi.
4. Kesadaran dan Advokasi: Kesadaran akan hak-hak pekerja dan advokasi terhadap hak-hak tersebut juga berperan penting dalam pemenuhan hak kesehatan pekerja dengan status *probation*. Ketika pekerja memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, mereka dapat memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan mereka dengan lebih baik. Advokasi melalui serikat pekerja atau organisasi lain juga dapat membantu memperkuat tuntutan pekerja terhadap jaminan kesehatan yang adil.
5. Konteks Hukum: Konteks hukum di negara tertentu juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan pekerja dengan status *probation*. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak kesehatan pekerja dengan status *probation*, sementara negara lain mungkin memiliki ketentuan yang kurang jelas atau tidak memperhatikan masalah tersebut secara spesifik. Oleh karena itu, konteks hukum menjadi faktor penting dalam menentukan pemenuhan hak kesehatan pekerja dengan status *probation*.

Menurut penulis juga Penting bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada aturan pada perusahaan, dan kebijakan yang berlaku. Jadi, sangat penting bagi pekerja dengan status *probation* untuk memahami kebijakan perusahaan dan hukum yang berlaku dalam konteks masing-masing.

Menurut Muchsin, Teori perlindungan hukum adalah prinsip hukum yang mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dalam konteks pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *probation* atau masa percobaan, menurut penulis faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *probation* atau masa percobaan dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum di antaranya yaitu memberikan kejelasan atas hak pekerja yang harus dilindungi termasuk hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dimana Prinsip perlindungan hukum tersebut menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan status kerja. Oleh karena itu, pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan haruslah mencakup pekerja dengan status *probation* atau masa percobaan secara jelas.

Prinsip perlindungan hukum juga berarti bahwa semua pekerja, termasuk yang berstatus *probation* atau masa percobaan, harus diperlakukan secara adil dan setara dalam hal jaminan kesehatan. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan mengenai jaminan kesehatan harus berlaku secara konsisten dan tidak boleh membuat perbedaan perlakuan yang tidak adil antara pekerja dengan status kerja yang berbeda. Prinsip kesetaraan perlakuan ini penting untuk memastikan bahwa pekerja swasta dengan status *probation* atau masa percobaan tidak mendapatkan diskriminasi dalam akses terhadap jaminan kesehatan. Kemudian perlindungan hukum juga berhubungan dengan perlindungan sosial dan keadilan dimana Perlindungan jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *probation* atau masa percobaan dapat

dilihat sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pekerja. Dengan memberikan akses yang setara terhadap jaminan kesehatan, pekerja swasta dengan status *probation* atau masa percobaan dapat merasa diakui dan dihargai dalam lingkungan kerja.

Menurut penulis faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *probation* atau masa percobaan dengan teori perlindungan hukum menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu, kesetaraan perlakuan, dan perlindungan sosial serta keadilan dalam konteks jaminan kesehatan bagi semua pekerja, termasuk yang berstatus *probation* atau masa percobaan.

KESIMPULAN

Bentuk pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan sudah di atur mulai dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun untuk implementasinya masih belum memberikan jaminan secara menyeluruh atas perlindungan kesehatan secara jelas untuk pekerja khususnya untuk pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan sehingga masih banyak pekerja swasta dengan status *Probation*/ masa percobaan yang belum mendapatkan hak atas jaminan kesehatan.

Faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja dengan status *Probation*/masa percobaan diantaranya, pemerintah mengeluarkan kebijakan secara tegas perihal sanksi yang diberikan apabila pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan, adanya perundang-undangan yang relevan yang mengatur tentang jaminan kesehatan bagi pekerja meliputi undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, dan kebijakan sosial yang memberikan landasan hukum bagi pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. Perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang membantu memastikan pemahaman yang tepat tentang hak pekerja terkait jaminan kesehatan.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Afifah, Wiwik, dan Deasy N Paruntu. “*Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.*” *Mimbar Keadilan* (2015)
- Agustino, Leo. *Politik dan Kebijakan*. Bandung: AIPI, 2006. Ananda, Ismadi. *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*. Tangerang: PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, 2013.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Asih Eka Putri, *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Bambang Wulyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta , 1999

- A.Ripley, Randal dan A. Fanklin, Grace. *Bureaucracy and Policy Implementatin. Homewood: Illinois: The Dorsey Press, 1982.*
- Bayu Seto, *Lex Mercatoria Baru dan arah Perkembangan Hukum Kontrak Indonesia Di dalam Era Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- BPJS Kesehatan. *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*. Jakarta: E-book, 2014. BPJS Kesehatan. *Buku Panduan Teknis Verivikasi Klaim BPJS Kesehatan*. Jakarta: E-book, 2014.
- BPJS Kesehatan. *Buku Pegangan Sosialisasi BPJS Kesehatan*. Jakarta: E-book, 2014. BPJS Kesehatan. *Buku Perubahan Tarif INA-CBG's BPJS Kesehatan*. Jakarta: E-book, 2014.
- Charles E. Lindblom. *The Policy-Making Process. Englewood: Cliffs, NJ: Printice-Hall, 1968.*
- Charles O. Jones. *An Introduction to the study of public policy. Third Edition. Monterey: Books/Cole Publishing Company, 1984.*
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2006.
- Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Ekowati retnaningsih. *Akses Layanan Kesehatan, cetakan pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019
- George C. Edwards III. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congresional Quartely Press, 1980.
- Hadi Setia Tunggal, *Memahami Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, 2015
- Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2006
- Hubaib Alif Khariza, “*Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*,” *Kebijakan dan Manajemen Publik 3*, 2015
- Joni Afriko, *Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*. Bogor: IN MEDIA, 2016
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Khairani. *Pengantar Hukum Perubahan & Ketenagakerjaan* (Depok : Raja Grafindo Persada), 2018
- Kamil Sukron, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Khariza, Hubaib Alif. “*Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*.” *Kebijakan dan Manajemen Publik 3* (2015)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto, . *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. . 1986
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebah Introduksi*, Jakarta, Rajawali, 2010
- Tim Visi Yustisia, *Pekerja Melek Hukum; Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cetakan pertama, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016
- Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “*Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, ” *Mimbar Keadilan* (2015).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional);
- Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan [UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG's).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata cara penyelenggaraan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Dan jaminan hari tua mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harlan Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Darma, S. A. (2017). *Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat*. Mimbar Hukum.
- Prima Maharani Putri, *Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Soisal Kesehatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi ,2019
- Uddin, Baha, “Politik etis dan pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa pada awal abad XX,(Study kebijakan kesehatan pemerintah colonial Hindia Belanda)”, Jurnal Penelitian Kesehatan.
- Made Dwi Anugrah Putra, Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Bintang Bali Resort, Kertha Semaya, Vol. 06 No. 02, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Bali
- Nasir WSetyanto, 2012, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah BPJS Kesehatan* Jurnal, Hukum Bisnis
- Wayan Agus Sumanika, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Besakih Beach Hotel Sanur Di Denpasar, Kertha Semaya, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Kartikasari, Ratih Dwi, Bambang Swasto, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Universitas Brawijaya. “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan.” Jurnal Administrasi Bisnis 44, no. 1 (2017)
- S, Wulan Ningsih, dan Agatha Ferijani. “Deskripsi Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Perusahaan Panca Jaya.” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan2, no. 2 (2019)

- Sanitya, Luhur. "*Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016.*" *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1.2 (2019)
- Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Yuliandi, Cindy Dwi, and Eeng Ahman. "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lembang Application of Work Safety and Health (K3) in the Work Environment of Artificial Insemination (Bib) Lembang.
- Zulkarnaen, A. H. (2018). *Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.